



**Cerai Gugat:hul'i, Tergugat meninggalkan Penggugat selama
2 (dua) tahun**

P U T U S A N

Nomor :XX15/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Berlawanan dengan :

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: XX15/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 14 Mei 2011 dan tanggal 23 Maret 2011, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 22 Maret 2011 dengan register Nomor : XX15/Pdt.G/2011/PA.Slw., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2003 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/90/VI/2003 tanggal 23 Juni 2003);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal selama +/- 3 tahun 6 bulan, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama +/- 2 tahun 10 bulan, kemudian hidup bersama kembali di rumah orang tua Penggugat selama +/- 4 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul), dan telah di karuniai 1 orang umur 7 tahun sekarang ikut dengan Penggugat;
 4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat merasa tentram, harmonis, dan membahagiakan namun sejak +/- Desember 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga yang membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri dan orang tua Penggugat;
 5. Bahwa pada +/- Januari 2007 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama +/- 2 tahun 10 bulan;
 6. Bahwa pada +/- November 2009 antara Penggugat dan Tergugat rujuk/ membina rumah tangga bersama kembali;
 7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada +/- Maret 2010 dengan masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas. Yang menyebabkan Tergugat izin Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di



Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal. Sejak saat itu hingga sekarang sudah berjalan selama +/- 1 tahun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;

8. Bahwa selama +/- 1 tahun pisah tempat tinggal Tergugat tidak memperdulikan Penggugat serta tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian;

11. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke



persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Rohudi, MH. pada tanggal 04 April 2011 akan tetapi upaya tersebut gagal, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berusaha membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban dikarenakan yang bersangkutan tidak hadir di persidangan ke tiga yaitu pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2011 dan persidangan-persidangan berikutnya ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat :

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 332817670943XXXX, tanggal 21 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/90/VI/2003 tanggal 22 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;

B. Alat bukti saksi :

1. SAKSI I, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri ;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Wqarureja, kabupaten Tegal cukup lama dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, sekarang ikut dengan Penggugat ;
- bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat dahulu pernah berpisah lama karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, akhirnya dapat kumpul lagi dan saat ini keduanya berpisah lagi selama sekitar 1 (satu) tahun lamanya dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- bahwa, selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat ;
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2003, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Wqarureja, kabupaten Tegal selama 3 (tiga) tahun lebih, kemudian berpisah tempat



tinggal selama 2 (dua) tahun lebih dan akhirnya kumpul lagi di rumah orang tua Penggugat selama sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) tahun

- bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun dimana Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri ;
- bahwa, selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama, adapun pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat agar menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs. Rohudi pada, tanggal 04 April 2011, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil, sehingga sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, dan saat ini Tergugat telah pergi pulang ke rumah orang tuanya sendiri untuk yang kedua kalinya selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan selama kepergiannya tersebut Tergugat sudah tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, dikarenakan Tergugat tidak hadir pada persidangan tahap jawaban dan tidak pula hadir pada persidangan-persidangan berikutnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidak hadirannya tersebut tanpa ada halangan sah menurut hukum, maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak jawabnya dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan melepaskan hak jawabnya maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil gugatan Penggugat telah dianggap diakui oleh Tergugat, namun demikian dikarenakan perkara ini menyangkut perkara perdata khusus, yaitu masalah sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan dengan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah ternyata Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga perkara tersebut adalah merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 21 Juni 2003, antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang



saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya: rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya yang hingga kini sudah mencapai sekitar 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 21 Juni 2003 ;
- bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sudah sangat sulit untuk dapat dirukunkan lagi ;
- bahwa, saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali kepada Penggugat lagi ;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah dan sudah tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh



karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak yang telah diucapkan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (2) dan (4) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka dengan dibayarnya iwadl tersebut syarat jatuh talak Tergugat karena pelanggaran ta'lik talak telah terpenuhi, sehingga dapat ditetapkan jatuh talak satu dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut di atas dapat dikabulkan, Hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II : 302 yang berbunyi sebagai berikut ;

Artinya : " Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan ";

Menimbang ,Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan



Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan syarat ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Jum'at, tanggal 15 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1432 Hijriyah, oleh Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.ROHUDI,MH. dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MUNDZIR, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

Drs.ROHUDI,MH.Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH.

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

PANITERA PENGGANTI,
MUNDZIR, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan Rp.120.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai Rp. 6.000, -

Jumlah Rp. 211.000, -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)